



**PUTUSAN**

**Nomor Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta ( Dagang Kain ), tempat kediaman di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan IV ( Rumah Kel. Jhon Akuba ) Kecamatan Sario Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lawangirung Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Gorontalo yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, sebagaimana

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo



termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah : 038/38/I/1981, tanggal 26 Januari 2001;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke Manado tinggal di rumah kontrakan hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada sekitar akhir Desember 2015;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing sebagai berikut :

- a. Ridho Iki, laki-laki, umur 9 tahun;
- b. Rahmah Iki, perempuan, umur 8 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun mulaisekitar pertengahan tahun 2013 keadaannya berubah menjadi tidak rukun karena mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran hingga suasana rumah tangga menjadi tidak aman dan tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab timbulnya percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :

- a. Bahwa Termohon bersikap keras tidak mau memenuhi nasehat-nasehat Pemohon sebagai suami;
- b. Bahwa Termohon tidak jujur lagi kepada Pemohon dimana secara diam-diam diam-diam Termohon telah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki bernama Rijan;
- c. Bahwa karena perbuatan selingkuhan Termohon, keadaan rumah tangga sudah semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi;

6. Bahwa puncak percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember tahun 2015, dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Termohon Pamit untuk turun dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan pada alamat tersebut diatas

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo



dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon mulai hidup berpisah yang hingga kini sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas Pemohon sudah tidak memilikiharapan lagi akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDAIR:**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batudaa, Nomor 038/38/I/1981 Tanggal 30 Januari 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tateli Jaga II Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman kerja dan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik hingga punya anak 2 orang tetapi sekarang tidak rukun lagi
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah namun saksi tidak ketahui sebab berpisah yang saksi ketahui mereka berpisah sudah dua tahun yang lalu
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui sudah hidup berpisah

Saksi 2, , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan IV Kecamatan Paal dua Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung saksi dan Termohon kenal adalah istri Pemohon
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan hingga akhirnya berpisah

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo



- Bahwa setelah menikah walnya baik dan sudah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang rumah tangga tidak rukun dan sudah berpisah
- Bahwa penyebab berpisah karena sering bertengka
- Bahwa penyebabnya karena Termohon keras kepala tidak mau dinasehati oleh Pemohon, disamping itu Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Rijan
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah lebih kurang 2 tahun

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo



dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa BahwaTermohon bersikap keras tidak mau memenuhi nasehat-nasehat Pemohon sebagai suami; Bahwa Termohon tidak jujur lagi kepada Pemohon dimana secara diam-diam diam-diam Termohon telah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki bernama Rijan; Bahwa karena perbuatan selingkuhan Termohon, keadaan rumah tangga sudah semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Januari 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syamsudin Akuba dan Rafika Uri Binti Masri Uri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Ridho Iki (laki-laki) umur 9 tahun
  2. Rahmah Iki(perempuan) umur 8 tahun;
- Bahwa Termohon bersikap keras tidak mau memenuhi nasehat-nasehat Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Termohon tidak jujur, secara diam-diam telah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki bernama Rijan;
- Bahwa akibatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram lagi ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo





Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000.00- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

**Drs. Satrio A. M. Karim**

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, MH.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo



**Drs. Nasaruddin Pampang**

Panitera Pengganti,

**Rosna Ali, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>301.000,00</b>

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

**Dra. Vahria**